

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam tata kelola pemerintahan negara, DPRD diakui sebagai salah satu elemen yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai penyelenggaran pemerintahan, salah satu tugas DPRD adalah melakukan fungsi pengawasan. Menurut ketentuan dalam Pasal 153 UU Nomor 23 Tahun 2014, tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi: (1) fungsi pengawasan DPRD kabupaten/kota mencakup pemantauan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota; (2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota mencakup pemantauan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan (3) DPRD kabupaten/kota juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Mustari, 2020).

Fungsi pengawasan DPRD lebih fokus pada aspek politik dan kebijakan daripada melakukan pengawasan teknis fungsional. Pada dasarnya, DPRD adalah sebuah lembaga pemerintahan di tingkat lokal yang berperan sebagai perwakilan rakyat dalam proses pembentukan kebijakan dan pengawasan pemerintah daerah yang dipilih oleh penduduk setempat. Tujuan DPRD adalah untuk mengakomodasi aspirasi dan agenda kepentingan masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan layanan publik. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dapat diverifikasi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Faizal, 2011).

Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, memastikan perwakilan rakyat dan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta membangun mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif (Budiyono, 2015) Demi mencapai tujuan keadilan dan

kesejahteraan bagi rakyat (Ayu & Nurjaman, 2022). Dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dengan cepat serta tepat setiap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang telah direncanakan, mendorong motivasi, melakukan perbaikan, mengurangi, dan menghilangkan pelanggaran dalam kebijakan pemerintah daerah, serta mencari solusi ketika ada kendala, kelemahan, atau kegagalan dalam kebijakan atau program pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan tersebut (Sugiyono, 2016).

Penelitian tentang peran DPRD sebenarnya telah banyak dilakukan, sebagai contoh, ada penelitian mengenai fungsi DPRD dalam bidang pengawasan dengan judul "Peran DPRD dalam Pengawasan dan Hambatan-hambatan terhadap Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan". Salah satu peran yang sangat signifikan dan memiliki dampak strategis pada tingkat daerah adalah fungsi pengawasan DPRD dalam proses penetapan APBD. Ini berkaitan dengan kewajiban Kepala Daerah (KDH) memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBD (jurnal). Selain itu, fungsi DPRD dalam bidang legislasi telah dijelaskan dalam studi tentang "Kinerja DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat." DPRD Kabupaten Halmahera Barat, bersama dengan Pemerintah Daerah, telah menjalankan fungsi legislasi mereka dengan menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Dalam jangka waktu 2014 hingga 2017, DPRD Kabupaten Halmahera Barat telah menyetujui 14 Peraturan Daerah (Perda) dari total 34 rancangan perda yang diajukan. Detailnya adalah sebagai berikut: Pada tahun 2014, setelah melalui proses pembahasan, DPRD Kabupaten Halmahera Barat menyetujui satu rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pada tahun 2015, DPRD menyetujui dua Peraturan Daerah yang diajukan baik oleh DPRD maupun oleh pemerintah daerah. Tahun 2016, ada enam Peraturan Daerah yang disetujui, dan pada tahun 2017, DPRD menyetujui lima Peraturan Daerah. Keberhasilan dalam melaksanakan fungsi legislasi dapat diukur dengan melihat sejauh mana DPRD mengusulkan rancangan peraturan daerah dan berapa banyak yang berhasil disahkan.

Penelitian ini mencoba untuk melengkapi kajian tentang fungsi pengawasan DPRD di bidang perdagangan terutama disektor perdagangan sawit di Provinsi Bangka Belitung. Sektor perdagangan sawit merupakan salah satu sektor unggulan di pulau Sumatra dan pulau Kalimantan. Berdasarkan data perekonomian, transaksi perdagangan sawit dalam tiga tahun terakhir memiliki kontribusi terhadap PDRB Provinsi Bangka Belitung sebesar 19,01 %. Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan sawit pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatur dalam Pergub Nomor 14 Tahun 2019. Pergub tersebut tidak hanya mengatur kelembagaan dan perjanjian kerjasama, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembelian TBS, sanksi, ketentuan peralihan tetapi juga mengatur (HET/TBS) harga yang tercantum pada pasal 3 Pergub Nomor 14 Tahun 2019.

Penetapan HET, pada praktiknya mengalami kontradiksi. Harga TBS sawit yang ditetapkan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung pada tahun 2019 Rp. 1.522, pada tahun 2020 Rp. 1.690 dan tahun 2021 Rp. 2.510. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2021 terjadi penurunan harga kelapa sawit, di mana rata-rata harga kelapa sawit dalam satu tahun hanya sebesar Rp. 2.316. Kondisi yang sama terjadi juga pada dua tahun sebelumnya, misalnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.376 dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.040.

**Tabel 1. 1** Harga Kelapa Sawit Dari Tahun 2019-2021

Bulan	Tahun		
	2019	2020	2021
Januari	833	1 456	1 778
Februari	1 093	1 558	1 768
Maret	1 177	1 400	1 816
April	1 143	1 196	2 008
Mei	1 090	1 140	2 218
Juni	917	1 077	2 186
Juli	887	1 198	2 050

Agustus	897	1 272	2 390
September	1 013	1 404	2 530
Oktober	1 027	1 492	2 638
November	1 103	1 624	3 098
Desember	1 310	1 700	3 318

Diawal tahun 2022 ini harga sawit terus bebas, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung. Sesuai laporan yang disampaikan di [babelprov.go.id](http://babelprov.go.id), Gubernur Bangka Belitung yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (pj) telah mengadakan rapat koordinasi secara virtual yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan kelapa sawit, dan pemangku kepentingan perkebunan terkait untuk membahas penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Dalam pertemuan tersebut, secara umum, dibicarakan tiga aspek, yaitu pertama, sejauh mana penurunan harga kelapa sawit telah berdampak, kedua, strategi apa yang perlu diambil untuk mengatasi situasi ini dan menghindari kepanikan petani, dan ketiga, rekomendasi apa yang akan diajukan kepada pemerintah pusat terkait masalah ini. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah pembatasan ekspor. Bupati Belitung Timur, Burhanudin, juga mengungkapkan bahwa saat ini pabrik-pabrik membeli hasil panen petani sawit dengan pembatasan kuota harian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Kehawatiran yang mendalam muncul akibat penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang signifikan di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Harga TBS di wilayah ini mencapai tingkat terendah di seluruh kepulauan tersebut, yakni sekitar Rp. 800 per kilogram.

Melihat gambaran yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut dalam penelitian mengenai bagaimana DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi penurunan harga kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, peneliti akan menginvestigasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPRD ketika melaksanakan fungsi pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil oleh

pemerintah daerah dalam menghadapi penurunan harga kelapa sawit di Bangka Belitung. Selanjutnya, peneliti juga akan memeriksa bagaimana DPRD Provinsi Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi situasi ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari Latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Evaluasi fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada sektor perdagangan sawit?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan fungsi pengawasannya dalam sektor perdagangan kelapa sawit.

## **1.4 Manfaat**

Dari perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber pengetahuan yang bermanfaat, khususnya dalam mendalami peran DPRD Provinsi Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan terhadap sektor perdagangan kelapa sawit. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mereka.
- b. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan masukan dan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengembangan program pengawasan oleh DPRD Provinsi Bangka Belitung di sektor perdagangan kelapa sawit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam perbaikan pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.

## 1.5 Definisi Konseptual

### 1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya untuk memverifikasi bahwa apa yang telah direncanakan sesuai dengan harapan atau realitas yang sebenarnya. Pengawasan adalah suatu mekanisme penting yang digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dijalankan dengan hasil yang optimal sesuai dengan harapan bersama. (Budiyono, 2015) Menurut Sule dan Saefullah (2005:317) fungsi pengawasan pada dasarnya adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Sebagian dari fungsi pengawasan adalah mengenali berbagai faktor yang bisa menghambat pelaksanaan suatu kegiatan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan tujuan organisasi tetap tercapai. Dalam sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan, tata pemerintahan, dan berbagai aspek kemasyarakatan sesuai dengan bidang kerja yang menjadi fokus komisi yang bersangkutan. Dengan demikian, proses pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme dan sarana yang tersedia di DPRD, seperti:

a. Rapat Dengar Pendapat

Rapat antara DPRD dengan berbagai pihak seperti akademisi, pemangku kepentingan, ahli, tenaga ahli, dan pemerintah adalah forum di mana berbagai isu yang memerlukan masukan dari para ahli dan teknisi dalam bidang tertentu dibahas. Rapat tersebut diadakan secara terbuka untuk memungkinkan partisipasi dan aspirasi dari masyarakat umum.

b. Rapat Kerja

Rapat kerja ini merupakan pertemuan antara DPRD, Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau pejabat yang telah ditunjuk. Secara keseluruhan, pertemuan ini membahas perencanaan kerja atau mempertimbangkan isu-isu khusus yang terkait dengan pertemuan antara komisi DPRD dan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), atau dengan pimpinan Dinas atau Kepala Dinas lainnya.

c. **Rapat Pembahasan Dalam Pansus**

Pertemuan anggota panitia khusus dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus, dan bersifat transparan serta dapat dihadiri oleh media dan masyarakat umum.

d. **Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Rapat Paripurna**

Simpulan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna merujuk pada pandangan yang dinyatakan oleh fraksi-fraksi partai politik dalam rapat paripurna tersebut. Pandangan umum fraksi-fraksi ini umumnya diajukan dalam konteks perdebatan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terkait kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu.

e. **Kunjungan Kerja**

Kunjungan kerja yang biasanya diadakan secara berkala, baik dalam lingkup pansus, komisi, atau lembaga lain di DPRD seperti Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan BPPD, dapat dianggap sebagai kegiatan yang bersifat opsional dan dapat bergantung pada kebutuhan.

Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan sangat penting dalam memastikan apakah perencanaan dan koordinasi telah berjalan dengan baik atau tidak. Apabila sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, fungsi pengawasan juga terlibat dalam proses koreksi aktivitas yang sedang berlangsung agar tetap memungkinkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah badan perwakilan rakyat tingkat daerah yang memiliki peran yang sangat vital dalam pengaturan pemerintahan di daerah tersebut. Dengan berafiliasi pada partai politik, anggota DPRD mewakili masyarakat dan memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan pembangunan demokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan baik di wilayahnya (Mahadiansar et al., 2020)(Ayu & Nurjaman, 2022)) Pasal 366 ayat 1 huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan salah satu tugas DPRD kabupaten/kota, yang berfokus pada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Sebagai bagian dari struktur legislatif dalam pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran pengawasan yang memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan DPR dalam konteks pemerintahan pusat. Sebagai badan atau lembaga ini juga memiliki tugas dan peran yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan di wilayah pemerintahan daerah. DPRD memiliki peran yang krusial sebagai perwakilan rakyat yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program-program yang terkait dengan pembangunan di daerah.

### **3. Perdagangan**

Perdagangan memiliki signifikansi yang sangat besar dalam ekonomi sebuah negara. Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam suatu negara mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan juga menjadi indikator utama kesehatan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa perdagangan adalah komponen utama yang menggerakkan perekonomian suatu negara. (Irawan et al., 2016) Dalam pandangan Marwati Djoened, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Ini berfungsi sebagai cara untuk mendistribusikan, menyebarkan, dan menjaga ketersediaan barang melalui mekanisme pasar.

#### **1.6 Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah elemen dalam penelitian yang memberikan panduan mengenai cara mengukur suatu variabel tertentu. Ini merupakan penjelasan ilmiah yang berguna bagi peneliti lain yang berencana melakukan



penelitian dengan menggunakan variabel tersebut, seperti yang diungkapkan oleh William Dun:

1. Rapat dengar pendapat DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan sektor perdagangan sawit.
2. Rapat kerja DPRD Kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan sektor perdagangan sawit.
3. Kunjungan Kerja DPRD kepulauan Bangka Belitung dalam pengawasan sektor perdagangan sawit.
4. Rencana tindak lanjut pengawasan DPRD pada sektor perdagangan sawit.
5. Faktor penghambat fungsi pengawasan DPRD.

### **1.7 Metode Penelitian**

Sedarmayanti dan Hidayat menjelaskan bahwa "metode" adalah pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan teknik dan alat yang khusus digunakan dalam penelitian (Sedarmayanti. 2011 : 25). Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dalam metodologi penelitiannya. Pendekatan deskriptif kualitatif direkomendasikan sebagai metode yang cocok untuk merumuskan permasalahan dan hipotesis penelitian. (Creswell. 2016:24) mengatakan bahwa jenis deskriptif adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang biasanya berupa catatan tertulis atau lisan yang berasal dari pengamatan terhadap individu atau objek yang diteliti. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa dalam menerapkan metode deskriptif, peneliti harus memiliki kemampuan untuk secara cermat mengidentifikasi akar permasalahan yang sedang diteliti. Dengan teliti dalam mengidentifikasi permasalahan ini, peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Metode ini selanjutnya digunakan untuk menguraikan informasi tentang bagaimana DPRD melakukan pengawasan terhadap sektor perdagangan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **b. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan dua jenis sumber data yaitu:

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti atau individu yang terlibat dalam penelitian. Dalam konteks ini, sumber data primer dapat diperoleh dari staf atau pegawai sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data primer dapat berasal dari informan, yang merupakan individu seperti perseorangan, dan dapat diperoleh melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah staf atau pegawai, termasuk Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Kabag Penganggaran dan Pengawasan, serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai media atau sumber lainnya. Data sekunder biasanya berwujud catatan atau laporan yang tersusun dengan teratur dalam bentuk arsip, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak. Data sekunder memiliki manfaat dalam hal mengurangi biaya dan waktu, karena tidak memerlukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian atau melakukan wawancara. Jadi data yang diperoleh dari buku, jurnal maupun informasi media cetak atau online serta peneliti bisa memperoleh data lain selain data utama dan bisa membandingkan data satu dengan yang lain. Sumber data sekunder yang relevan dalam penelitian ini mencakup peraturan-peraturan yang berlaku, literatur seperti jurnal-jurnal, laporan dari kunjungan kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ringkasan rapat-rapat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan juga penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang diselidiki dalam penelitian ini.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data adalah salah satu tahap yang sangat krusial dalam penelitian, karena inti dari penelitian adalah memperoleh data yang relevan. Jika peneliti tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang teknik pengumpulan data, maka kemungkinan besar peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, (Sugiyono, 2016) menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa observasi adalah fondasi dari semua disiplin ilmu. Para peneliti hanya dapat melaksanakan studi mereka dengan merujuk pada data yang diperoleh melalui proses observasi. Dengan melakukan observasi, peneliti akan memahami lebih baik situasi yang menjadi latar belakang dari data yang dibutuhkan. Melalui observasi, peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang situasi yang mungkin tidak terdeteksi oleh orang lain, terutama oleh mereka yang berada di dalam lingkungan tersebut.

Peneliti akan memulai dengan tahap pengamatan awal, yaitu dengan mencari informan yang memiliki pemahaman yang cukup tentang peran DPRD dalam pengawasan sektor perdagangan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti akan menjalani tahap observasi untuk mendekati diri dengan subjek penelitian dan menjalin hubungan yang baik, hal ini penting untuk mempermudah proses pengumpulan informasi yang diperlukan.

Menciptakan kenyamanan bagi subjek penelitian adalah langkah penting dalam memastikan bahwa peneliti mendapatkan informasi yang akurat dan efektif. Untuk mencapai hal ini, peneliti akan melakukan berbagai diskusi dengan subjek penelitian, termasuk mengenai lokasi tempat pengumpulan informasi, batasan-batasan dalam proses pengumpulan informasi, serta penyesuaian waktu dengan jadwal rutin subjek penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan melalui pertemuan langsung atau wawancara tatap muka dengan partisipan. Oleh karena itu, dalam wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat berbentuk terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur. Teknik tersebut dilaksanakan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Adet, yang menjabat sebagai ketua komisi II, serta Bapak Edy Junaidi Foe, yang merupakan anggota komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki pemahaman mendalam mengenai program tersebut.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dapat mencakup berbagai bentuk, seperti teks tertulis, gambar, atau bahkan karya seni. Hasil dari pengamatan atau wawancara akan menjadi lebih meyakinkan jika didukung oleh hasil dokumentasi yang telah dilakukan selama proses pengumpulan data. Dokumentasi dapat berupa foto, video, atau rekaman audio yang diambil selama proses pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

Data dokumentasi merupakan komponen penting yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dokumentasi dapat mencakup catatan dari dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian, dan arsip yang dapat memberikan dukungan tambahan bagi penelitian yang sedang berlangsung. Selain itu, dokumentasi juga dapat berasal dari hasil pengambilan gambar, perekaman suara, dan video. Dalam tahap ini, peneliti akan mengambil foto dan merekam percakapan saat wawancara dengan subjek penelitian. Sebelum melakukan sesi dokumentasi, peneliti akan menanyakan izin terlebih dahulu kepada subjek penelitian. Jika subjek tidak bersedia, peneliti akan menghormati keputusan mereka untuk menjaga privasi.

## 4. Studi Literature

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur untuk melakukan penelusuran dan analisis terhadap literatur-literatur yang

telah ada, terutama yang berkaitan dengan peran DPRD dalam pengawasan sektor perdagangan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, peneliti berharap dapat menghimpun konsep-konsep dasar, teori-teori, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen lainnya untuk melakukan kajian permasalahan dengan cara yang sistematis.

#### 5. Subjek penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang akan menjadi fokus penelitian dan akan diselidiki oleh peneliti. Untuk menentukan subjek penelitian ini, teknik sampling digunakan. Dalam menentukan subjek penelitian, beberapa kriteria yang harus dipenuhi termasuk memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada sekadar pengetahuan, aktif terlibat dalam kegiatan atau fenomena yang sedang diteliti, tidak menyampaikan informasi berdasarkan pendapat pribadi, dan memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Subjek penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Adet SH, MH Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Bapak Edy Junaidi Foe anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung komisi II (perindustrian dan perdagangan)
- 3) Bapak Eko Sentosa, S.Mn, M.Si Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.

#### d. Teknik Analisis Data

Peneliti menerapkan model analisis data untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan peran DPRD dalam pengawasan sektor perdagangan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam konteks ini, peneliti mengamati dan mewawancarai sejumlah aktor yang memiliki keterkaitan untuk memeriksa serta mengklarifikasi data yang telah ada. Melalui penggunaan metode deskriptif kualitatif, diharapkan bahwa data yang diperoleh akan lebih komprehensif dan mendalam ketika dianalisis dengan cermat. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah :

1. Menurut penjelasan Miles dan Huberman, reduksi data adalah tahap di mana peneliti memilih data yang relevan, memusatkan perhatian pada upaya penyederhanaan, serta mengolah data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan melalui abstraksi dan transformasi. Data yang akan direduksi oleh peneliti berkaitan dengan peran DPRD dalam pengawasan sektor perdagangan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data-data tersebut akan terkait dengan gambaran secara keseluruhan tentang evaluasi peran DPRD dalam pengawasan sektor perdagangan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Proses reduksi data membantu dalam menciptakan gambaran yang lebih terfokus dan memudahkan peneliti dalam langkah-langkah berikutnya dalam proses pengumpulan data..
2. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Dengan adanya penyajian data, orang akan lebih mudah memahami informasi yang disajikan, terutama jika penyajian tersebut didukung oleh konsep yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti mengorganisir data berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan peran DPRD dalam pengawasan sektor perdagangan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka dari itu, dalam proses penyajian data, penting untuk disertai dengan analisis yang mendalam karena ini sangat relevan dengan pencapaian kesimpulan pada akhirnya.
3. Penarikan kesimpulan. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menghubungkan data satu dengan data lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid sesuai dengan analisis penelitian. Penarikan kesimpulan awal dapat bersifat provisional (sementara) hingga terdapat bukti yang valid dan konsisten yang ditemukan selama penelitian lapangan. Itu sebabnya penting bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang kuat sehingga kesimpulan akhir yang diajukan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi atau memiliki kualitas yang baik.

#### e. Validasi Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, terdapat kriteria utama yang harus dipenuhi oleh data hasil penelitian, yaitu kevalidan, keandalan (reliabilitas), dan ketidakberpihakan (obyektivitas). Validitas digunakan untuk menilai sejauh mana data yang ditemukan dalam penelitian konsisten dengan data yang telah dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang mencerminkan situasi yang sebenarnya di lapangan dan tidak bertentangan dengan laporan yang disajikan oleh peneliti. Validitas data yang diperoleh dari penelitian lapangan harus dapat dijelaskan dengan baik dan memiliki dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data. Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini bertujuan bukan untuk mengesahkan kebenaran mutlak tentang berbagai fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap hasil yang ditemukan selama penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan triangulasi sumber untuk menguji kevalidan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh di lapangan dari beberapa sumber berbeda. Ketepatan data dan sumber-sumber yang berasal dari berbagai metode dan sumber informasi akan diselidiki dan dievaluasi secara lebih mendalam. Contohnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip, catatan pribadi, gambar, dan foto. Setiap metode tersebut akan menghasilkan pemahaman yang berbeda mengenai fenomena yang sedang diselidiki (Sugiyono, 2016:274).